



PENETAPAN

Nomor 0526/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "perwalian" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ,
tempat tinggal di Kec. Manyar Saksi 1
, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch, Aziz. SH., SE, Advokad/
Pengacara, berkantor di Perum. Palem Pertiwi Blok AU No. 34
Menganti, Kab. Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 16 September 2022 selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi
yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 0526/Pdt.P/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dulu Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Rintanawati Binti Moch. Sahlan pada tanggal 18 April 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/IV/2000 tanggal 18 April 2000;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Viona Belindasari umur 21 tahun setatus pelajar jenis kelamin perempuan agama islam.



2. Amelia Belvasari umur 16 tahun status pelajar jenis kelamin perempuan agama islam.
3. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2021 isteri Pemohon yang bernama Almarhummah Rintanawati telah meninggal dunia di Gresik karena sakit ;
4. Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak asuh dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Amelia Belvasari umur 16 tahun status pelajar jenis kelamin perempuan beragama islam;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ibu kandung anak tersebut;
 - b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri ;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik cq.majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Amelia Belvasari umur 16 tahun status pelajar jenis kelamin perempuan agama islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim bahwa menjadi wali harus bertanggung jawab terhadap diri dan harta anaknya dan Pemohon menyanggupi hal tersebut;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon atas nama Moch Aziz SH.SE. Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register Nomor 750/SK/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salis Yulianto (Pemohon), Nomor: 3525162507770122, tanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 30/30/IV/2000, tanggal 18 April 2000, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gresik, Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salis Yulianto (Pemohon), Nomor: 3525101509150003, tanggal 09 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amelia Belvasari, Nomor: 683/T/2009, tanggal 23 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Sosial, Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rintanawati, Nomor: 3525-KM-08092021-0038, tanggal 09 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Viona Belindasari, Nomor: 3525166102010002, tanggal 08 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

B. SAKSI:

- 1 : **Galang Wahyu Kanta Semita bin Suparno**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Kaliasin Gg II No. 17 RT.02/RW.10, Desa Kedung Doro, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan almarhuah Rintanawati pada tahun 2000;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan almarhumah rukun harmonis, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi almarhumah Rintanawati meninggal dunia pada tahun 2021;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta dan peninggalan almarhumah karena anaknya belum cukup umur, sehingga mengajukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

2 : **Viona Nelindasari binti Salis Yulianto**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat di Perum GKB, Jalan Bali Gg V No. 10 RT.05/RW.04, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Saksi 1

, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhuah Rintanawati pada tahun 2000;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan almarhumah rukun harmonis, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi almarhumah Rintanawati meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta dan peninggalan almarhumah karena anaknya belum cukup umur, sehingga mengajukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa Kuasa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2022 Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Moch Aziz SH.SE Advokad/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokad/ Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama: *Amelia Belvasari*, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Galang Wahyu Kanta Semita bin Suparno** dan **Viona Nelindasari binti Salis Yulianto**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Rintanawati binti Moch Sahlan, dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa almarhumah Rintanawati binti Moch Sahlan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan almarhumah Rintanawati binti Moch Sahlan sewaktu masih hidup rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan selalu memperhatikan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama *Amelia Belvasari* masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk *mengurus harta peninggalan almarhumah*;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar anak bernama: *Amelia Belvasari* ditetapkan dibawah perwalian Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, maka Pemohon sebagai orang tua yang memegang kekuasaan atas anaknya yang bernama: *Amelia Belvasari* dikarenakan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat ini masih di bawah umur hingga dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali adalah *mengurus harta peninggalan almarhumah*;

Menimbang, bahwa orang tua, menurut peraturan perundang-undangan adalah mewakili anak di bawah umur dalam hal ini ayah dalam keadaan tidak dicabut kekuasaan selaku orang tua, maka Pemohon yang berkehendak menjadi wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan patut menjadi wali atas anak yang bernama: *Amelia Belvasari*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Amelia Belvasari, umur 16 tahun di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. JURAIDAH. sebagai Ketua Majelis, DR. H. M. ARUFIN, S.H.,M.H. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DR. H. M. ARUFIN, S.H.,M.H.

Dra. JURAIDAH.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)